

## KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/ 177 /Kept./403.013/2022 TENTANG

## PERPANJANGAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI DESA NGANCAR KECAMATAN PLAOSAN KABUPATEN MAGETAN

## BUPATI MAGETAN,

Menimbang

- : a. bahwa bahwa berdasarkan surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 061/59/403.204/2022 Magetan Nomor Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Bupati, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan mengusulkan penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Wilayah Desa Ngancar Kecamatan Plaosan sebagai tindaklanjut laporan Hasil Kaji Cepat Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan tanggal 7 Februari 2022 yang melaporkan bahwa telah terjadi bencana banjir dan tanah longsor pada beberapa wilayah Desa Ngancar Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan hasil laporan / pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada huruf a serta Bab II huruf b Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoma Komando Tanggap Darurat Bencana dan sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/59/Kept./403.013/2022 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Dan Tanah Longsor Di Desa Ngancar Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan;

- c. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan Nomor 700/180/403.104/2022, Kepala Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan mengusulkan perpanjangan pelaksanaan Status Tanggap Darurat Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Magetan Nomor /Kept./403.013/2022 188/ Tentang 59 Tanggap Darurat Bencana Banjir Dan Tanah Longsor Di Desa Ngancar Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan sampai dengan tanggal 30 November 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Dan Tanah Longsor Di Desa Ngancar Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
- 7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana.
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 52);
- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5605/SJ

  Tanggal 8 Oktober 2020, hal Antisipasi Kesiapsiagaan

  Menghadapi Bencana Dalam Situasi Pandemi Covid-19;
  - 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 360/5970/SJ

- tanggal 21 Oktober 2021 hal Peningkatan Antisipasi Penanganan Bencana;
- 3. Surat Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Klas I Juanda Surabaya Nomor ME.02.04/1063/KSUB/ XI/2021 perihal Prakiraan Awal Musim Hujan Tahun 2021/2022 di Jawa Timur;
- Surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 360/2037/208.2/2020 tanggal 28 September 2020 perihal Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana di Masa Pandemi Covid-19;
- 5. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/297/Kept./403.013/2021 tentang Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Di Wilayah Kabupaten Magetan;
- Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/ 59 /Kept./403.013/2022 Tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Dan Tanah Longsor Di Desa Ngancar Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan;
- 7. Laporan Hasil Kaji Cepat Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan tanggal 7 Februari 2022 yang ditujukan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan;
- 8. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan Nomor 700/180/403.104/2022 tanggal 17 Mei 2022 Perihal Penambahan Waktu Atas Status Tanggap Darurat Bencana;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

man

: Memperpanjang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Dan Tanah Longsor Di Desa Ngancar Kecamatan Plaosan Kabupaten yang tercantum dalam Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/ 59 /Kept./403.013/2022 Tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Dan Tanah Longsor Di Desa Ngancar Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan, sampai dengan tanggal 30 November 2022.

KEDUA

: Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Longsor sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan dalam rangka penanganan bencana longsor yang bersifat sementara ataupun permanen dengan tujuan memulihkan fungsi sarana dan prasarana serta agar kegiatan ekonomi tetap dapat berjalan dengan baik dan dalam rangka melindungi keselamatan masyarakat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan pada tanggal 29 Juli 2022

BUPATI MAGETAN, ttd SUPRAWOTO

Salihan sesuai dengan aslinya KERALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYAN'O, S.H., M.S. Pembina Tingkat I NIP.19740206 200003 1 004